



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN PENYELENGGARAANNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan lalu lintas yang semakin meningkat sehingga menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan lalu lintas di jalan maka diperlukan penanganan pengaturan secara benar salah satunya dengan pembagian zona atau kawasan tertib lalu lintas guna terciptanya kenyamanan pengguna jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Dan Penyelenggaraannya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN PENYELENGGARAANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Kota Lubuklinggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Instansi Teknis adalah Dinas yang membidangi lalu lintas angkutan jalan.
6. Instansi Terkait adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Satuan Lalu Lintas Polres Kota Lubuklinggau.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan;
8. Karakteristik lalu lintas adalah suatu gambaran ciri pergerakan masyarakat berdasarkan lalu lintas harian.
9. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
11. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
12. Kelas Jalan adalah suatu cara untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas.
13. Jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
14. Jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
15. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
16. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
17. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
18. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah.

19. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
20. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
21. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dengan sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
22. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.
23. Jalan kelurahan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam kelurahan, serta jalan lingkungan;
24. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
25. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
26. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
27. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
28. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
29. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki.
30. Kawasan tertib lalu lintas adalah suatu daerah dimana setiap pemakai jalan diwajibkan untuk tertib berlalu lintas saat berkendara, dikarenakan mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan kawasan yang lainnya.

31. Jaringan lintas adalah kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
32. Muatan Sumbu Terberat yang kemudian disingkat MST adalah berat kendaraan bermotor beserta muatannya dari masing-masing sumbu berdasarkan spesifikasi teknis kendaraan bermotor tersebut.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kawasan tertib lalu lintas diselenggarakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, berkelanjutan, partisipatif, bermanfaat, efisien dan efektif, seimbang, terpadu dan mandiri.

Pasal 3

- (1) Kawasan tertib lalu lintas ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu daerah atau zona atau kawasan dimana didalamnya memiliki kekuatan hukum yang lebih untuk mengatur, agar setiap pengguna jalan tertib berlalu lintas saat berkendara.
- (2) Kawasan tertib lalu lintas diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan aman, selamat, tertib, lancar, terpadu dan beretika serta terwujudnya penegakan dan kepastian hukum.

BAB III KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 4

Kawasan tertib lalu lintas ditetapkan sebagai berikut :

- a. sepanjang Jalan Garuda mulai dari Pertigaan SMAN 1 sampai dengan Rel Kereta Api;
- b. sepanjang Jalan Yos Sudarso mulai dari Rel Kereta Api sampai Pertigaan Jalan Rambutan;
- c. sepanjang Jalan Ahmad Yani mulai dari Pertigaan Simpang RCA sampai dengan Perempatan Jalan Nangka.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 5

Instansi Teknis wajib melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas pada Kawasan Tertib Lalu Lintas berkoordinasi dengan Instansi Terkait dan Polres Kota Lubuklinggau.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan terhadap kawasan tertib lalu lintas dilaksanakan secara bersama-sama dengan Instansi Terkait dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Instansi Teknis Kota Lubuklinggau bertugas melengkapi fasilitas lalu lintas yang meliputi rambu-rambu, zebra-cross, marka, halte, trotoar dan pemeliharaan traffic-light;
- b. Satuan Lalu Lintas Polres Kota Lubuklinggau bertugas menertibkan kendaraan umum, kendaraan barang dan kendaraan pribadi serta mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kawasan tertib lalu lintas;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau bertugas menertibkan pemanfaatan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Kota Lubuklinggau bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perbaikan dan peningkatan kondisi ruas jalan dan drainase, mengganti dan memperbaiki lampu jalan yang rusak serta memasang lampu hias taman-taman sesuai dengan kewenangannya;
- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Lubuklinggau bertugas memelihara kebersihan umum secara rutin, menata taman-taman serta memotong rumput dan pohon pelindung yang mengganggu ketertiban dan keindahan kota.

Pasal 7

Instansi Teknis bersama dengan Instansi Terkait lainnya mengadakan sosialisasi dan penertiban secara terus menerus terhadap kendaraan bermotor, pejalan kaki, pedagang kaki lima dan pengguna jalan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LALU LINTAS

Pasal 8

Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib :

- a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
- b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki;
- c. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah dalam hal dilakukan pemeriksaan;
- d. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;
- e. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah;
- f. penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk di samping pengemudi wajib memakai sabuk keselamatan, dan bagi penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah wajib memakai helm.

BAB VII
TATA CARA BERLALU LINTAS

Bagian Pertama
Penggunaan Jalur Jalan

Pasal 9

- (1) Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri.
- (2) Penggunaan jalan selain jalur sebelah kiri hanya dapat dilakukan apabila :

- a. pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan didepannya;
- b. ditunjuk atau ditetapkan oleh petugas yang berwenang, untuk digunakan sebagai jalur kiri yang bersifat sementara.

Bagian Kedua

Gerakan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Tata Cara Melewati

Pasal 10

- (1) Pengemudi yang akan melewati kendaraan lain harus mempunyai pandangan bebas dan menjaga ruang yang cukup bagi kendaraan yang dilewatinya.
- (2) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang dilewati.
- (3) Dalam keadaan tertentu pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keselamatan lalu lintas.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. lajur sebelah kanan atau lajur paling kanan dalam keadaan macet;
 - b. bermaksud akan belok kiri.
- (5) Apabila kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat yang bersamaan dilarang melewati kendaraan tersebut.

Pasal 11

Pengemudi harus memperlambat kendaraannya apabila akan melewati :

- a. kendaraan umum yang sedang berada pada tempat turunan naik penumpang;
- b. kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring.

Pasal 12

- (1) Pengemudi mobil bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan/atau menaikkan anak sekolah wajib menyalakan tanda lampu berhenti mobil bus sekolah.

- (2) Pengemudi kendaraan yang berada di belakang mobil bus sekolah yang sedang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan.

Pasal 13

Pengemudi dilarang melewati :

- a. kendaraan lain di persimpangan atau persilangan sebidang;
- b. kendaraan lain yang sedang memberi kesempatan menyeberang kepada pejalan kaki atau pengendara sepeda.

Pasal 14

Pengemudi yang akan dilewati kendaraan lain wajib :

- a. memberikan ruang gerak yang cukup bagi kendaraan yang akan melewati;
- b. memberi kesempatan atau menjaga kecepatan sehingga dapat dilewati dengan aman.

Paragraf 2

Tata Cara Berpapasan

Pasal 15

- (1) Pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas, harus memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan.
- (2) Jika pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhalang oleh suatu rintangan atau pemakai jalan lain di depannya, harus mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

Pasal 16

Pada jalan tanjakan atau menurun yang tidak memungkinkan bagi kendaraan untuk saling berpapasan, pengemudi kendaraan yang arahnya turun harus memberi kesempatan jalan kepada kendaraan yang menanjak.

Paragraf 3

Tata Cara Membelok

Pasal 17

- (1) Pengemudi yang akan membelok atau berbalik arah, harus mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan

belakang kendaraan dan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat lengannya.

- (2) Pengemudi yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping, harus mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang kendaraan serta memberikan isyarat.
- (3) Pengemudi dapat langsung belok ke kiri pada setiap persimpangan jalan, kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas pengatur belok kiri.

Paragraf 4

Tata Cara Memperlambat Kendaraan

Pasal 18

Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya, harus mengamati situasi lalu lintas di samping dan belakang kendaraan serta memperlambat kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan kendaraan lain.

Paragraf 5

Posisi Kendaraan di Jalan

Pasal 19

- (1) Pada jalur yang memiliki dua atau lebih jalur searah, kendaraan yang berkecepatan lebih rendah daripada kendaraan lain harus mengambil jalur sebelah kiri.
- (2) Pada jalur searah yang berbagi atas dua atau lebih lajur, gerakan perpindahan kendaraan kelajur lain harus memperhatikan situasi kendaraan di depan, samping dan belakang serta memberi isyarat dengan lampu penunjuk arah.
- (3) Pada jalur searah yang terbagi atas dua atau lebih lajur yang dilengkapi rambu-rambu dan/atau marka petunjuk kecepatan masing-masing lajur, maka kendaraan harus berada pada lajur sesuai kecepatannya.
- (4) Pada persimpangan yang dikendalikan dengan bundaran, gerakan kendaraan harus memutar atau memutar sebagian bundaran searah jarum jam, kecuali ditentukan lain yang dinyatakan dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan.

Paragraf 6
Jarak Antara Kendaraan

Pasal 20

Pengemudi pada waktu mengikuti atau berada di belakang kendaraan lain, wajib menjaga jarak dengan kendaraan yang berada didepannya.

Paragraf 7

Hak Utama Pada Persimpangan dan Perlintasan Sebidang

Pasal 21

- (1) Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada :
 - a. kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan;
 - b. kendaraan dari jalan utama apabila pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan;
 - c. kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kirinya apabila cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
 - d. kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kirinya dipersimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus;
 - e. kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus
- (2) Apabila persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk bundaran, pengemudi harus memberikan hak utama kepada kendaraan lain yang telah berada diseputar bundaran.

Paragraf 8

Hak Utama Penggunaan Jalan Untuk Kelancaran Lalu Lintas

Pasal 22

- (1) Pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
 - b. ambulans mengangkut orang sakit;
 - c. kendaraan untuk memberi pertolongan pada

c. kendaraan

kecelakaan lalu lintas;

- d. kendaraan Kepala Negara, Kepala Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara atau daerah;
 - e. iring-iringan pengantaran jenazah;
 - f. konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat;
 - g. kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus mengangkut barang-barang khusus.
- (2) Kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan pengawasan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain.
- (3) Petugas yang berwenang, melakukan pengamanan apabila mengetahui adanya pemakai jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas tentang isyarat berhenti tidak diberlakukan kepada kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.

Bagian Ketiga Berhenti dan Parkir

Pasal 23

- (1) Setiap jalan dapat dipergunakan sebagai tempat berhenti atau parkir apabila tidak dilarang oleh rambu-rambu atau marka atau tanda-tanda lain atau di tempat-tempat tertentu.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. pada jalur khusus pejalan kaki;
 - c. pada tikungan tertentu;
 - d. di atas jembatan;
 - e. pada tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
 - f. di muka pintu keluar masuk pekarangan;
 - g. pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - h. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Pasal 24

- (1) Setiap kendaraan bermotor atau kereta gandengan atau tempelan yang berhenti atau parkir dalam keadaan darurat wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk sepeda motor tanpa kereta samping.

Pasal 25

Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

Bagian Keempat

Peringatan dengan Bunyi dan Penggunaan Lampu

Paragraf 1

Peringatan dengan Bunyi

Pasal 26

- (1) Isyarat peringatan dengan bunyi yang berupa klakson dapat digunakan apabila :
 - a. diperlukan untuk keselamatan lalu lintas;
 - b. melewati kendaraan bermotor lainnya.
- (2) Isyarat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh pengemudi :
 - a. pada tempat-tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu-rambu;
 - b. apabila isyarat bunyi tersebut mengeluarkan suara yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

Pasal 27

Isyarat peringatan dengan bunyi yang berupa sirine hanya dapat digunakan oleh :

- a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas termasuk kendaraan yang diperbantukan untuk keperluan pemadaman kebakaran;
- b. ambulans yang sedang mengangkut orang sakit;
- c. kendaraan jenazah yang sedang mengangkut jenazah;
- d. kendaraan petugas penegak hukum tertentu yang sedang melaksanakan tugas;
- e. kendaraan petugas pengawal kendaraan Kepala Negara,

Kepala Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Asing yang menjadi Tamu Negara atau Daerah.

Paragraf 2
Penggunaan Lampu

Pasal 28

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor waktu malam hari atau waktu lain dalam keadaan gelap, wajib menyalakan lampu yang meliputi :
 - a. lampu utama dekat;
 - b. lampu posisi depan dan posisi belakang;
 - c. lampu tanda nomor kendaraan;
 - d. lampu batas yang diwajibkan bagi kendaraan bermotor tertentu.
- (2) Pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu utama kendaraan pada siang hari;
- (3) Waktu malam hari atau waktu lain dalam keadaan gelap setiap kendaraan tidak bermotor harus menggunakan lampu yang diwajibkan.

Pasal 29

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor dilarang :
 - a. menyalakan lampu-lampu dan/atau menggunakan lampu selain yang telah diwajibkan kecuali tidak membahayakan atau mengganggu pemakai jalan lain;
 - b. menyalakan lampu utama jauh pada waktu berpapasan dengan kendaraan lain;
 - c. menyalakan lampu kabut pada waktu cuaca terang;
 - d. menutup lampu penunjuk arah, lampu mundur, lampu rem, lampu isyarat peringatan bahaya dan lampu tanda berhenti untuk bus sekolah;
 - e. menyalakan lampu peringatan berwarna biru atau merah kecuali pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pengemudi kendaraan bermotor wajib :
 - a. menjaga agar lampu pada kendaraannya tetap berfungsi dan tidak menyilaukan pengemudi kendaraan lain;
 - b. menyalakan lampu penunjuk arah pada waktu akan membelok atau berbalik arah;
 - c. menyalakan lampu tanda berhenti bagi pengemudi bus sekolah, waktu menurunkan dan/atau menaikkan penumpang;

- d. menyalakan lampu peringatan berwarna biru bagi pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- e. menyalakan lampu peringatan berwarna kuning bagi pengemudi kendaraan bermotor untuk penggunaan tertentu atau yang mengangkut barang tertentu.

Pasal 30

Dilarang menempatkan lampu atau alat yang dapat memantulkan atau menyinarkan cahaya dipermukaan, ditepi atau diatas jalan yang menyilaukan pengemudi atau menyerupai isyarat yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas.

Bagian Kelima

Penggiringan Hewan dan Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di Jalan

Pasal 31

- (1) Pengemudi kendaraan tidak bermotor, orang yang menggiring atau menunggang hewan di jalan, wajib menggunakan lajur paling kiri dari jalur jalan.
- (2) Pengemudi kendaraan tidak bermotor, dan orang yang menggiring hewan pada waktu malam hari wajib memberikan isyarat sinar atau tanda lainnya.

Pasal 32

- (1) Pengemudi kendaraan tidak bermotor dilarang :
 - a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
 - b. membawa atau menarik benda yang dapat merintangai atau membahayakan pemakai jalan lainnya;
 - c. menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor, jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (2) Pengendara sepeda dilarang membawa penumpang kecuali apabila sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat penumpang.
- (3) Pengemudi gerobak dan kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk melewatinya.

Pasal 33

Pengendara sepeda tuna rungu harus menggunakan tanda pengenalan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya.

Bagian Keenam

Kelas Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 34

- (1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas.
- (2) Pembagian jalan dalam beberapa kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan.

Pasal 35

Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri dari :

- a. Jalan Kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;
- b. Jalan Kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
- c. Jalan Kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seraus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) Milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- d. Jalan Kelas Khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran tinggi paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan

sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Bagian Ketujuh
Kecepatan Maksimum Kendaraan Bermotor

Pasal 36

Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk kendaraan bermotor :

- a. pada Jalan Kelas I, II dan III dalam jaringan jalan primer untuk :
 1. mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor adalah 100 kilometer per jam;
 2. kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan adalah 80 kilometer per jam;
- b. pada Jalan Kelas Khusus dalam jaringan jalan primer untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 60 kilometer per jam;
- c. pada Jalan Kelas II dan III dalam jaringan jalan sekunder untuk :
 1. mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang adalah 40 kilometer per jam;
 2. Kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan adalah 40 kilometer per jam;
- d. pada Jalan Khusus dalam jaringan jalan sekunder untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 40 kilometer per jam.

Pasal 37

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dapat ditetapkan kecepatan maksimum yang lebih rendah dari ketentuan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Penetapan batas kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan batas kecepatan minimum dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lalu lintas, kondisi jalan, dan kondisi lingkungan.
- (3) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dinyatakan dengan rambu-rambu.

Pasal 38

- (1) Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan, dapat ditetapkan kecepatan

maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

- (2) Penetapan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lalu lintas, kondisi jalan, teknologi kendaraan bermotor dan kondisi lingkungan.
- (3) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dinyatakan dengan rambu-rambu.

Pasal 39

Dalam keadaan tertentu ketentuan mengenai batas kecepatan maksimum atau minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 tidak berlaku.

Bagian Kedelapan

Perilaku Pengemudi Terhadap Pejalan Kaki

Pasal 40

Pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki :

- a. yang berada pada bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki;
- b. yang akan atau sedang menyeberang jalan.

Bagian Kesembilan

Penetapan Muatan Sumbu Terberat Kurang Dari Muatan Sumbu Terberat Yang Semula Diizinkan

Pasal 41

- (1) Dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan muatan sumbu terberat lebih rendah dari yang diizinkan pada bagian jalan tertentu untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu sementara.

Bagian Kesepuluh

Larangan Penggunaan Jalan

Pasal 42

- (1) Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui jalan yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang diizinkan dilalui oleh kendaraan tersebut.
- (2) Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor barang tertentu yang bermuatan di luar jaringan lintas.

Bagian Kesebelas
Pejalan Kaki

Pasal 43

- (1) Pejalan kaki :
 - a. berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
 - b. mempergunakan bagian jalan yang paling kiri apabila mendorong kereta dorong;
 - c. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pejalan kaki dapat menyeberang ditempat yang dipilihnya dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Rombongan pejalan kaki di bawah pimpinan seseorang mempergunakan lajur paling kiri menurut arah lalu lintas.
- (4) Pejalan kaki yang merupakan penderita cacat tuna netra wajib mempergunakan tanda - tanda khusus yang mudah dikenali oleh pemakai jalan lain.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah mempunyai Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkaitan dengan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar keterangan atau laporan tersebut menja di lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. meminta keterangan dan atau bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui Penyidik Umum yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagai koordinator lapangan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 46 ...!...T.....

Pasal 46

Setiap orang atau badan memasukkan ke dalam wilayah Indonesia atau membuat atau merakit kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang akan dioperasikan di dalam negeri yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang akan dilaluinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di jalan tanpa dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki tanda bukti lulus uji, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (2) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 49

Setiap orang mengemudikan kendaraan tidak bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- (2) Apabila pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki surat izin mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam keadaan tidak mampu mengemudikan kendaraan bermotor dengan wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dan b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Setiap orang melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau minimum dan tata cara penggantian dan penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak menggunakan helm pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda dua atau pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang tidak memakai sabuk keselamatan pada waktu duduk di samping pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak memakai helm pada waktu menumpang kendaraan bermotor roda dua, atau menumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB XI

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 adalah pelanggaran .

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah ini wajib dipenuhi paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas dicabut dan dinyatakan Tidak Berlaku lagi.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 15 Desember 2016
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 15 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR...⁸.
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGA, PROVINSI SUMATERA
SELATAN : 5 / LLG / 2016